

**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN  
DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN  
INSPEKTORAT III  
TRIWULAN III  
TAHUN 2021**

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, OKTOBER 2021**

## KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III Triwulan III Tahun 2021 disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai dokumen akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Inspektorat III, juga sebagai informasi tentang capaian hasil program/kegiatan yang ditargetkan dan permasalahan yang dihadapi untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2021

Inspektur III,



Abdulah

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
<b>BAB II.....</b>	<b>5</b>
<b>RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN .....</b>	<b>5</b>
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 .....	5
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	6
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>10</b>
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	10
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN .....	17
D. LANGKAH TINDAK LANJUT .....	18
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>19</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2021 .....	5.
Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2021 .....	6.
Tabel 3. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan III Tahun 2021 .....	12.
Tabel 4. Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 .....	14.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan kementerian perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.7/M-IND/PER/10/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Adapun satuan kerja yang berada di bawah pengawasan unit Inspektorat III, antara lain; Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri beserta unit pelaksana teknis di bawahnya, yaitu BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKJP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat III memiliki tugas:

1. Melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun tugas lain yang dapat diemban oleh Inspektorat III, antara lain:

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.
2. Melakukan pengawasan terhadap instansi, lembaga, dan/atau entitas di luar lingkup pengawasan internal berdasarkan penugasan Menteri Perindustrian.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Melaksanakan penugasan lainnya atas perintah Menteri Perindustrian.

## **B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM**

Agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2021 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan strategi pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan Inspektorat III pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
5. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
6. Menerapkan audit berbasis risiko.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7/M-IND/PER/10/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok jabatan fungsional auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.



## BAB II

### RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN

#### A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Inspektorat III pada tahun 2021 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- Kegiatan Inspektorat III TA 2021 terdiri dari Layanan Pengawasan Internal, Layanan Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas, Layanan *Consulting* dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas, Anggaran Satuan Kerja, dan Evaluasi Kegiatan.

Alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat pandemi virus COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 untuk pengadaan bantuan masker untuk masyarakat sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana akibat virus COVID-19 dari sebesar Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 1.880.000.000,-. Pada bulan September 2021 pemotongan anggaran dilakukan sebesar Rp. 350.000.000,- dalam rangka Pemberian Bantuan Oksigen, Tabung Oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator, dan Oksigen Generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional Pada BSKJI (berserta unit vertikalnya) Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin. Berikut alokasi anggaran kegiatan Inspektorat III pada triwulan III tahun 2021 :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2021

Kode	Kegiatan	Output	Revisi Sebelum	Revisi Sesudah
1843	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III		1.880.000.000	1.430.000.000
1843.001	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	3 laporan	715.208.000	628.059.000
051	Audit Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri		702.308.000	627.078.000
052	Audit Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal		12.450.000	450.000
053	Audit Kegiatan Pusat Data dan Informasi		450.000	531.000
1843.002	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	109 laporan	495.845.000	351.938.000

051	Reviu Laporan Keuangan/BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		447.675.000	341.928.000
052	Reviu RKA-KL Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		31.610.000	10.010.000
053	Reviu RK-BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		16.560.000	-
1843.004	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	1 laporan	630.947.000	423.583.000
051	Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		630.947.000	423.583.000
1843.005	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III	1 laporan	21.100.000	13.520.000
1843.006	Evaluasi Kegiatan Inspektorat III	5 laporan	16.900.000	12.900.000

## B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Inspektorat III Tahun 2021 adalah "Peningkatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2021

No	Program dan Kegiatan	Target Output
I	Layanan Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	3 laporan
1	Audit Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	
2	Audit Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal	
3	Audit Kegiatan Pusat Data dan Informasi	
II	Layanan Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	109 laporan
1	Reviu Laporan Keuangan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
2	Reviu RKA-KL Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	

III	Layanan <i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	1 laporan
1	Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
IV	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III	1 Laporan
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III	
V	Evaluasi Kegiatan Inspektorat III	5 laporan
1	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas	

### A. Sasaran Program/Kegiatan

Seperti yang tertera dalam tabel diatas merupakan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat III pada tahun 2021. Sasaran Program tersebut diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III tahun 2021, yaitu :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
  2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- Perspektif Proses Bisnis Internal
  1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
- Perspektif Kelembagaan
  1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas, *Consulting* dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas, Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat III;
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari Indeks Penerapan

Manajemen Resiko (MRI), hal ini dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi kegiatan beresiko tinggi satuan kerja cakupan tugas dimana didalamnya meliputi kegiatan konsultasi manajemen resiko satuan kerja cakupan tugas ;

- c. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Koordinasi Pengawasan lainnya, Penyusunan Program dan Kerja, dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat; dan Penerapan Teknik audit Berbasis Komputer yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menggunakan aplikasi seperti SIMAN, SAIBA, dan lain sebagainya.
- d. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien, diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dan tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya.

## **B. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut maka indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat III tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  - A. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
    1. Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 1,4 persen;
    2. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III dengan target 8 persen;
    3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 85 persen;
    4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 91,5 persen;
  - B. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
    1. Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian Nilai (IKU) dengan target level 3;
- Perspektif Proses Bisnis Internal
  - A. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan target 75 persen;
  2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 77 persen;
- Perspektif Kelembagaan
    - A. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
      1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 80 persen;
      2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 90 persen.

## BAB III

### PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021, menghasilkan capaian realisasi anggaran maupun *output* kinerja. Upaya pelaksanaan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi di luar kendali organisasi maupun kebijakan terkini pemerintah. Kendala yang paling mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan adalah pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan penyesuaian terhadap teknis pelaksanaan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan anggaran. Adapun hasil yang dicapai serta permasalahannya diuraikan sebagai berikut.

#### A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Inspektorat III pada Triwulan III Tahun 2021 (Juli-September) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Reviu RKA K/L Pemotongan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Bantuan Oksigen, Tabung Oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator, dan Oksigen Generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional Pada BSKJI (beserta unit vertikalnya) Inspektur Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi. Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022, dan Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 pada Inspektorat Jenderal, BSKJI, serta Pusat Data dan Informasi.
- Reviu LKBMN Semester I TA 2021 Pada Satker BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKKP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi serta reviu LKBMN tingkat Kementerian Perindustrian.
- Reviu RKBMN tahun anggaran 2023 dilakukan pada satker BSKJI, Inspektorat Jenderal dan Pusat Data dan Informasi.
- Melaksanakan *monitoring* dan pengawalan Implementasi IOMKI Pada Satker BSKJI dan Pusat Data dan Informasi dan pengawalan pelaksanaan CEIR pada satker Pusat Data dan Informasi.
- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengawalan Pada Perusahaan Industri Dalam Rangka Pemantauan Implementasi Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 guna penyediaan bantuan oksigen dalam masa kedaruratan COVID-19.

- Pelaksanaan Pengawasan SPPT-SNI pada unit pelaksana teknis pada satker BSKJI.
- Pelaksanaan Pengawasan program dan kegiatan beresiko tinggi pada satker BBK, BBBBT, BBIHP Makassar, BBIA, BBT, BBKKP dan BBKB. Pengawasan kinerja triwulan II pada satker BSKJI Pusat, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi.
- Penyusunan Laporan PP 39 IR 3 TW II Tahun 2021.
- Pelaksanaan kegiatan audit program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada satker Baristand Banjarbaru.
- Pengawasan Pelaksanaan Zona Integritas dan Persiapan WBBM Pada satker BBBBT, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Medan, dan BBT.
- Pelaksanaan pengawasan dan *consulting* terkait penilaian maturitas SPIP Terintegrasi pada satker BBT, BBK, BBLM, BBPK.

Adapun capaian realisasi jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Triwulan III Tahun 2021 (Juli-September) dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan III Tahun 2021

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Sampai dengan Triwulan lalu (%)			Sampai Dengan Triwulan III (%)			Sisa Anggaran Di Tahun 2021	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	J u m l a h	Keuang an (%)
Layanan Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	628.059.000	69,57	373.288.117	59,43	90	600.059.023	95,54	27.999.977	4,46
Layanan Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	341.928.000	49,12	149.246.213	43,65	100	318.342.652	93,10	23.585.348	6,90
Layanan <i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	423.583.000	38,75	141.230.686	33,34	70	335.795.423	79,27	87.787.577	20,73
Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III	13.520.000	52,13	6.295.000	46,56	100	6.295.000	46,56	7.225.000	53,44
Evaluasi Kegiatan Inspektorat III	12.900.000	20	3.000.000	23,25	80	4.000.000	31	8.900.000	69
TOTAL	1.430.000.000	45,22	673.060.016	41,05	88	1.264.492.098	88,43	240.507.902	11,57

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 1. Analisis capaian kinerja anggaran dan fisik

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2021 (Juli-September) mencapai Rp. 1.264.492.098,- atau sebesar 88,43% dari pagu anggaran Rp.1.430.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 88%. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target, antara lain:

- Layanan kegiatan audit internal telah dilaksanakan pada satuan kerja Baristand Industri Banjarbaru.
- Layanan kegiatan Reviu Revisi Anggaran (RKA-K/L) Pemotongan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Bantuan Oksigen, Tabung Oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator, dan Oksigen Generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional Pada BSKJI (beserta unit vertikalnya) Inspektur Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi. Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022, dan Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 pada Inspektorat Jenderal, BSKJI, serta Pusat Data dan Informasi. Kegiatan Reviu RKBMN dilakukan pada unit vertikal BSKJI, Inspektorat Jenderal dan Pusat Data dan Informasi.
- Layanan kegiatan *consulting* dan pengawalan telah dilakukan dengan melaksanakan *monitoring* dan pengawalan Implementasi IOMKI Pada Satker BSKJI dan Pusat Data dan Informasi, pengawalan pelaksanaan CEIR pada satker Pusat Data dan Informasi, pengawalan dan pengawalan pada Perusahaan Industri Dalam Rangka Pemantauan Implementasi Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 guna penyediaan bantuan oksigen dalam masa kedaruratan COVID-19, pengawalan SPPT-SNI pada unit pelaksana teknis pada satker BSKJI, pengawalan program dan kegiatan beresiko tinggi pada satker BBK, BBBBT, BBIHP Makassar, BBIA, BBT, BBKPP dan BBKB, Pengawalan kinerja triwulan II pada satker BSKJI Pusat, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, pengawalan Pelaksanaan Zona Integritas dan Persiapan WBBM Pada satker BBBBT, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Medan, dan BBT, pengawalan dan *consulting* terkait penilaian maturitas SPIP Terintegrasi pada satker BBT, BBK, BBLM, BBPK.
- Kegiatan manajemen kinerja dan pelaksanaan kegiatan lainnya dilakukan pada satker BBBBT, BBT, BBIA, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Medan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran progress pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.
- Penyusunan anggaran satuan kerja Inspektorat III dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) triwulan I dan II tahun anggaran 2021 telah disusun dan diterbitkan pada bulan April dan Juli 2021. Pada bulan Mei telah disusun RAB dan KAK Inspektorat III tahun anggaran 2022, dan revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) triwulan III.

## 2. Analisis capaian Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja mengalami sedikit perubahan guna menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Berikut ini capaian Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 :

Tabel 4. Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian s/d Triwulan III
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
1.	Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,4 %	Belum dapat diukur
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU)	8 %	2%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	65%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	91,5%	88%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	70%

		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	77%
Perspektif Kelembagaan				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	75%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	88%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Triwulan III telah menunjukkan perkembangan dan indikasi bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar. Berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III Triwulan III Tahun 2021 :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  1. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja pertama dalam perspektif ini adalah Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal tercapai dengan baik dimana target yang ditentukan batas toleransi temuan sebesar 1,4% dari anggaran belum dapat diukur pada triwulan III sebab pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dijadikan ukuran belum selesai dilaksanakan. Indikator kedua adalah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebesar 8%. Keterukuran indikator ini adalah sebesar 2% karena masih terdapat 2% dari hasil pengawasan yang masih dalam tahap proses penyelesaian tindak lanjut sehingga belum dapat dinyatakan selesai. Indikator ketiga adalah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 85%. Indikator ketiga telah mencapai 88% yang ditangani pada beberapa satker cakupan tugas, antara lain BBT, BBBBT, BBK, BBLM, BBPK, BBIA, Baristand industri Palembang, Baristand Banjarbaru dan Baristand Industri Medan yang diukur dari hasil kegiatan pengawalan, *consulting*, audit internal/audit program dan kegiatan, reuiu LKBMN dan anggaran, monitoring dan evaluasi penilaian maturitas SPIP, rekomendasi atas hasil reuiu, dan rekomendasi atas hasil audit.
  2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini pada triwulan III mencapai target level 3 yang terukur dari penilaian maturitas SPIP pada beberapa satker cakupan tugas yang dijadikan *sampling*, antara lain BBIA, BBT, BBK, BBBBT, BBLM, dan BBPK.
- Perspektif Proses Bisnis Internal
  1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif ;
    - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan pelaksanaan telah mencapai 70% yang diukur dari beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Sebagian besar pelaksanaan pengawasan pada triwulan III telah sesuai dengan standar pengawasan (seperti reuiu pada satuan kerja, audit, dan pengawalan terhadap satuan kerja cakupan tugas).
    - b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK). Indikator kinerja ini

pada triwulan III mencapai 77% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana komputer dan aplikasi-aplikasi yang digunakan.

- Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

- a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT mencapai 75% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada triwulan III. Pada triwulan III terjadi perubahan pada PKPT yang disebabkan oleh bencana virus COVID-19 dimana hal ini mengakibatkan perubahan pada teknis pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan anggaran yang disebabkan oleh peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang memberlakukan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mengantisipasi situasi dan kondisi yang terjadi.

- b. Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya mencapai 88%. Penugasan yang dijalankan oleh Inspektorat III selama triwulan III telah menugaskan SDM sesuai dengan perannya dengan tingkat kesesuaian 88%. Hal ini berarti setiap SDM telah diperankan sesuai dengan jabatan dan perannya.

### **C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Triwulan III periode Juli-September tahun 2021 terdapat hambatan akibat pandemi virus COVID-19 sehingga ada sebagian pelaksanaan pengawasan Inspektorat III yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan yang mengharuskan untuk melakukan perjalanan dinas ke lokasi satuan kerja mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian juga datang dari pihak eksternal yang berkaitan, seperti misalnya kebijakan PSBB dan PPKM yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang membatasi ruang gerak kinerja, dan kebijakan maskapai penerbangan yang mengurangi jumlah penerbangan daerah-daerah yang dituju. Kebutuhan satker cakupan tugas juga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat III, seperti misalnya, kebutuhan realokasi anggaran satker cakupan tugas, penanganan terhadap masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal yang dialami oleh satker, pendampingan terhadap penyelesaian hasil pengawasan, dan lain sebagainya. Beberapa pelaksanaan kegiatan pengawasan juga terkendala pada sumber daya manusia yang tersedia. Beberapa pegawai Inspektorat III yang terpapar virus corona juga memberikan dampak pada berkurangnya komposisi dan jumlah orang dalam suatu tim pengawasan. Tingginya tingkat kebutuhan satker terhadap APIP juga menyebabkan

beban kerja setiap sumber daya manusia di Inspektorat III meningkat.

Realisasi anggaran Inspektorat III hingga saat ini adalah sebesar 88,43%. Pada saat ini, realisasi anggaran Inspektorat III dapat dikatakan masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun, sedikit penjelasan mengenai beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini, yaitu perubahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan program kerja pengawasan yang berubah dari rencana awal dan pejabat pembuat komitmen yang berwenang untuk menyetujui dokumen pengajuan anggaran yang tidak hadir di kantor setiap hari. Pada akhirnya, keputusan pejabat pembuat komitmen memberi pengaruh pada akselerasi realisasi anggaran. Alasan-alasan tersebut memberi pengaruh besar dalam realisasi anggaran Inspektorat III.

Terdapat setidaknya 4 (empat) SPTJB yang belum diinput dalam sistem aplikasi keuangan yang sedikit banyak mempengaruhi data yang diperoleh pada sistem laporan PP 39 dengan data yang sebenarnya. Namun, hal tersebut telah disampaikan kepada Admin e-Mon agar data SP2D dapat segera diinput untuk keperluan penyusunan laporan.

#### **D. LANGKAH TINDAK LANJUT**

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III pada Triwulan III Tahun 2021 telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2021. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan adalah :

- Melaksanakan akselerasi realisasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat III melalui koordinasi dengan seluruh lapisan pegawai, baik pegawai Inspektorat III, maupun pegawai Kementerian Perindustrian lainnya.
- Menghimbau pejabat pembuat komitmen untuk dapat menambah frekuensi bekerja dari kantor agar dapat membantu percepatan realisasi anggaran.
- Menyarankan agar dapat dibangun suatu sistem aplikasi keuangan internal Inspektorat Jenderal yang memungkinkan untuk melakukan proses pengajuan keuangan secara *online*.
- Tetap mematuhi kebijakan *Work From Home* dan *Work From Office* sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 yang hingga terbitnya laporan ini belum ditemukan obatnya.
- Koordinasi dengan semua pihak dan bagian melalui berbagai macam media baik *online* maupun langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar.

## BAB IV

### PENUTUP

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2021 (Juli-September) mencapai Rp. 1.264.492.098,- atau sebesar 88,43% dari pagu anggaran Rp.1.430.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 88%.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Triwulan III periode Juli-September tahun 2021 terdapat hambatan akibat pandemi virus COVID-19 sehingga ada sebagian pelaksanaan pengawasan Inspektorat III yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan yang mengharuskan untuk melakukan perjalanan dinas ke lokasi satuan kerja mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian juga datang dari pihak eksternal yang berkaitan, seperti misalnya kebijakan PSBB dan PPKM yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang membatasi ruang gerak kinerja, dan kebijakan maskapai penerbangan yang mengurangi jumlah penerbangan daerah-daerah yang dituju. Kebutuhan satker cakupan tugas juga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat III, seperti misalnya, kebutuhan realokasi anggaran satker cakupan tugas, penanganan terhadap masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal yang dialami oleh satker, pendampingan terhadap penyelesaian hasil pengawasan, dan lain sebagainya. Beberapa pelaksanaan kegiatan pengawasan juga terkendala pada sumber daya manusia yang tersedia. Beberapa pegawai Inspektorat III yang terpapar virus corona pada bulan September 2021 juga memberikan dampak pada berkurangnya komposisi dan jumlah orang dalam suatu tim pengawasan. Tingginya tingkat kebutuhan satker terhadap APIP juga menyebabkan beban kerja setiap sumber daya manusia di Inspektorat III meningkat.

Realisasi anggaran Inspektorat III hingga saat ini adalah sebesar 88,43%. Pada saat ini, realisasi anggaran Inspektorat III dapat dikatakan masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun, sedikit penjelasan mengenai beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini, yaitu perubahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan program kerja pengawasan yang berubah dari rencana awal dan pejabat pembuat komitmen yang berwenang untuk menyetujui dokumen pengajuan anggaran yang tidak hadir di kantor setiap hari. Pada akhirnya, keputusan pejabat pembuat komitmen memberi pengaruh pada akselerasi realisasi anggaran. Alasan-alasan tersebut memberi pengaruh besar dalam realisasi anggaran Inspektorat III.

Terdapat setidaknya 4 (empat) SPTJB yang belum diinput dalam sistem aplikasi keuangan yang sedikit banyak mempengaruhi data yang diperoleh pada sistem laporan PP 39 dengan data yang sebenarnya. Namun, hal tersebut telah disampaikan kepada Admin e-Mon agar data SP2D dapat segera diinput untuk keperluan penyusunan laporan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III periode Triwulan III Tahun 2021 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN FORM A**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
INSPEKTORAT JENDERAL  
( Aplikasi Form A )  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021  
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 )**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021  
INSPEKTORAT III**

**I. DATA UMUM**

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi  
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi  
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen  
 5. Indikator Hasil :  
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1843 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tug:**  
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1  
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Drs. Abdulah  
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5  
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA- 019.06.1.247885/2021

**II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN**

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
TAK Layanan Pengawasan Internal		-	1,430,000	1,430,000		119 Laporan
<b>Total</b>		-	<b>1,430,000</b>	<b>1,430,000</b>		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TAK Layanan Pengawasan Internal	55.17	59.43	65.12	69.57	33.20	16.11	9.64	18.43	88.37	95.54	74.76	88.00	DKI JAKARTA
<b>Jumlah</b>	<b>55.17</b>	<b>59.43</b>	<b>65.12</b>	<b>69.57</b>	<b>33.20</b>	<b>16.11</b>	<b>9.64</b>	<b>18.43</b>	<b>88.37</b>	<b>95.54</b>	<b>74.76</b>	<b>88.00</b>	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1	- Layanan Pengawasan Internal	<p>Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan yang mengharuskan untuk melakukan perjalanan dinas ke lokasi satuan kerja mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian juga datang dari pihak eksternal yang berkaitan, seperti misalnya kebijakan PSBB dan PPKM yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang membatasi ruang gerak kinerja, dan kebijakan maskapai penerbangan yang mengurangi jumlah penerbangan daerah-daerah yang dituju. Kebutuhan satker cakupan tugas juga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat III, seperti misalnya, kebutuhan realokasi anggaran satker cakupan tugas, penanganan terhadap masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal yang dialami oleh satker, pendampingan terhadap penyelesaian hasil pengawasan, dan lain sebagainya. Beberapa pelaksanaan kegiatan pengawasan juga terkendala pada sumber daya manusia yang tersedia. Beberapa pegawai Inspektorat III yang terpapar virus corona juga memberikan dampak pada berkurangnya komposisi dan jumlah orang dalam suatu tim pengawasan. Tingginya tingkat kebutuhan satker terhadap APIP juga menyebabkan beban kerja setiap sumber daya manusia di Inspektorat III meningkat. Terdapat 4 (empat) SPTJB yang belum diinput dalam sistem aplikasi keuangan yang sedikit banyak mempengaruhi data yang diperoleh pada sistem laporan PP 39 dengan data yang sebenarnya.</p>	<p>- Melaksanakan akselerasi realisasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat III melalui koordinasi dengan seluruh lapisan pegawai, baik pegawai Inspektorat III, maupun pegawai Kementerian Perindustrian lainnya.</p> <p>-Menhimbau pejabat pembuat komitmen untuk dapat menambah frekuensi bekerja dari kantor agar dapat membantu percepatan realisasi anggaran.</p> <p>- Menyarankan agar dapat dibangun suatu sistem aplikasi keuangan internal Inspektorat Jenderal yang memungkinkan untuk melakukan proses pengajuan keuangan secara online.</p> <p>- Tetap mematuhi kebijakan Work From Home dan Work From Office sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 yang hingga terbitnya laporan ini belum ditemukan obatnya.</p> <p>- Koordinasi dengan semua pihak dan bagian melalui berbagai macam media baik online maupun langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar.</p>	<p>- Pimpinan Unit Kerja                      - Seluruh pegawai Unit Kerja                      - Unit Eselon I dan II yang terkait</p>

Jakarta Selatan, Oktober 2021

Inspektur III Inspektorat Jenderal

  
 Drs. Abdulah



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdulah  
Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Masrokhan  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Jakarta, September 2021**

**INSPEKTUR III**



**ABDULAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT III**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,4%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III	8%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	91,5%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	S5	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	L1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan PKPT	80%
		L2	Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya	90%

Kegiatan Anggaran

Pengawasan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas  
Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Rp 1.430.000.000,-  
Cakupan Tugas Inspektorat III

Total Anggaran Tahun 2021 :

Rp. 1.430.000.000,-  
(Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta  
Rupiah)

Jakarta, September 2021

**INSPEKTUR JENDERAL**



**MASROKHAN**

**INSPEKTUR III**



**ABDULAH**